



PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Nomor : 180/ 4 /35.07.013/2024
180/ 4 /35.07.100/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI
Jabatan : Bupati Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. a. Nama : DARMADI, S.Sos.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
- b. Nama : Ir. H. KHOLIQ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
- c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
- d. Nama : SODIKUL AMIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen,

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menindak lanjuti Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagaimana lampiran Persetujuan yang telah ditandatangani.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (2) dua, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 9 Juli 2024

PIHAK KESATU



SANUSI

PIHAK KEDUA



DARMADI



KHOLIQ



MISKAT



SODIKUL AMIN